



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 573 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KESEJAHTERAAN PEREMPUAN
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan secara komprehensif Di Daerah perlu membentuk Forum Kesejahteraan Perempuan di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kesejahteraan Perempuan di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 167);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Forum Kesejahteraan Perempuan di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Forum Kesejahteraan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. melakukan layanan informasi kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang bertujuan untuk kesejahteraan perempuan di bidang pemberdayaan politik, hukum, sosial, ekonomi, dan bidang lainnya;
- b. melakukan sosialisasi/promosi kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan bertujuan untuk kesejahteraan perempuan di bidang pemberdayaan politik, hukum, sosial, ekonomi, dan bidang lainnya;
- c. melakukan layanan konseling untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan bertujuan untuk kesejahteraan perempuan di bidang pemberdayaan politik, hukum, sosial ekonomi, dan bidang lainnya;
- d. melakukan layanan pelatihan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan bertujuan untuk kesejahteraan perempuan di bidang pemberdayaan politik, hukum, sosial, ekonomi, dan bidang lainnya;

- e. melakukan layanan jejaring rujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan bertujuan untuk kesejahteraan perempuan di bidang pemberdayaan politik, hukum, sosial, ekonomi, dan bidang lainnya;
- f. melakukan program peningkatan kapasitas untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan bertujuan untuk kesejahteraan perempuan di bidang pemberdayaan politik, hukum, sosial, ekonomi, dan bidang lainnya; dan
- g. menyusun program kerja setiap tahun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kesejahteraan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 29 November 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
 7. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 573 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN
DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati
3.	Ketua	Sekretaris Daerah
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6.	PEMBERDAYAAN BIDANG POLITIK	
	a. Koordinator	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
	b. Anggota	1. Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Bantul yang ditunjuk 2. Koalisi Perempuan Indonesia Bantul yang ditunjuk 3. Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Bantul yang ditunjuk 4. Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Bantul yang ditunjuk

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		5. Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Bantul yang ditunjuk
7.	PEMBERDAYAAN BIDANG HUKUM	
	a. Koordinator	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
	b. Anggota	1. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Yogyakarta 2. Unsur Lembaga Bantuan Hukum Tentrem Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk 3. Unsur Rifka Annisa <i>Women's Crisis Center</i> yang ditunjuk 4. Unsur Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ditunjuk 5. Unsur Lembaga Bantuan Hukum Senopati yang ditunjuk 6. Unsur Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk 7. Unsur Yayasan Pusat Bantuan Hukum Peradi yang ditunjuk 8. Unsur Lembaga Bantuan Hukum Sekar Melati yang ditunjuk
8.	PEMBERDAYAAN BIDANG SOSIAL	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
	b. Anggota	1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul 2. Unsur Yayasan CIQAL yang ditunjuk 3. Unsur Yayasan Abisatya yang ditunjuk 4. Unsur Serikat Perempuan Kepala Keluarga Kabupaten Bantul yang ditunjuk 5. Unsur SOS Children's Village Kabupaten Bantul yang ditunjuk
9.	PEMBERDAYAAN BIDANG EKONOMI	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
	b. Anggota	1. Unsur Desa Perempuan Maju Mandiri (Desa Prima) Kabupaten Bantul yang ditunjuk 2. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul yang ditunjuk 3. Unsur Gabungan Organisasi Wanita yang ditunjuk 4. Unsur Serikat Perempuan Kepala Keluarga Kabupaten Bantul yang ditunjuk 5. Unsur Daya Annisa Kabupaten Bantul yang ditunjuk 6. Unsur Yayasan Annisa Swasti yang ditunjuk

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
10.	PEMBERDAYAAN BIDANG LAINNYA	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
	b. Anggota	1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul 2. Unsur Rifka Annisa <i>Women's Crisis Center</i> yang ditunjuk 3. Unsur SOS Children's Village yang ditunjuk 4. Unsur Forum Pencegahan Korban Kekerasan Kabupaten Bantul yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

 ttd

 ABDUL HALIM MUSLIH